

## **Analisis Hukum Islam Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Rumah Amal Salman Garut**

Ahmad Izzan<sup>1</sup>, Vina Febrianty<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[ahmad.izzan@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:ahmad.izzan@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[vina.febrianty.1825@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:vina.febrianty.1825@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[DOI : 10.37968/jhesy.v2i2.478](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.478)

### **Abstrak**

Zakat, infaq dan sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai pemberdayaan umat. Sehingga perlunya analisis hukum islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah karena terindikasi adanya ketidaksesuaian, baik dalam pengelolaan maupun pendistribusian zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Rumah Amal Salman Garut dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat islam.

Rumusan dalam Penelitian ini: apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah Rumah Amal Salman Garut? Bagaimana analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman Garut.

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman Garut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, Selain teraudit oleh akuntan publik, Rumah Amal Salman juga terakreditasi A dan memperoleh predikat opini syariah “Sesuai Syariah” dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Selain itu Rumah Amal Salman dalam menjalankan kebijakannya selalu berkomunikasi dengan dewan pengawas syariah karena tersertifikasi oleh MUI. Rumah Amal Salman meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Tahun berturut-turut dari Tahun 2017 sampai 2021.

**Kata kunci :** *Hukum Islam, pengelolaan, zakat, infaq, sedekah;*

### **Abstract**

*Zakat, infaq and alms have great potential if used as empowerment of the people. So that there is a need for analysis of Islamic law in the management of zakat, infaq, and alms because there are indications of discrepancies, both in the management and distribution of zakat, infaq and alms (ZIS) at Salman Garut Charity House with the provisions stipulated in Islamic law.*

*Formulation in this study: what is meant by Islamic law? How is the management of zakat, infaq, and alms Salman Garut Charity House? How is the analysis of Islamic law in the management of zakat, infaq, and alms at Salman Garut Charity House.*

*Research Objective To find out how the analysis of Islamic law in the management of zakat, infaq, and alms at Salman Garut Charity House.*

*The research method used is descriptive qualitative method. The data collection technique uses interviews, observation and documentation. From the results of the study, it can be concluded that, in addition to being audited by public accountants, Salman Charity House is also accredited A and obtained the title of sharia opinion "In accordance with Sharia" from the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. In addition, Salman Charity House in carrying out its policies always communicates with the sharia supervisory board because it is certified by the MUI. Salman Charity House received an Unqualified Financial Audit (WTP) opinion for 5 consecutive years from 2017 to 2021.*

*Key words: Islamic law, management, zakat, infaq, alms;*

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlunya analisis hukum Islam tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah karena dikhawatirkan adanya ketidaksesuaian baik dalam pengelolaan maupun pendistribusian ZIS di Rumah Aamal Salman dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian melalui judul: **“Analisis Hukum Islam Dalam Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Rumah Amal Salman Garut”**.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apa yang dimaksud dengan Hukum Islam? Bagaimana pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah Rumah Amal Salman Garut? Bagaimana analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman Garut?

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Rumah Amal Salman Garut adalah: Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat, infaq dan secekah di Rumah Amal Salman Garut, Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman Garut?

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. (Amir n.d.)

Pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen yaitu suatu proses kegiatan yang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-

penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.(Anon n.d.-b)

Secara bahasa (lughah) Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti suci dan subur. Menurut UU No. 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.(Pratama 2020) Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Baqarah sebagaimana Firman Allah Swt, Q.S Al-Baqarah Ayat 110 :(Al-Qosbah 2019)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 110)*

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah sebutan untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'at (8 *ashnaf*), zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip kepemilikan harta dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan dan zakat adalah ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan ketuhanan saja tetapi juga mencakup dengan nilai sosial-kemanusiaan.

Kata infaq dapat berarti mendermakan atau memberikan rizki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar Al-Qur'an, perintah infaq mengandung dua dimensi, yaitu: Pertama, Infaq diwajibkan secara bersama-sama, dan Kedua, infaq sunah yang sukarela. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:195, yakni:(Al-Qosbah 2019)

وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُجِبُ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan infaqkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Adapun secara terminologi syariat shadaqah makna asalnya adalah menetapkan/menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain, bahkan senyum yang

dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. (Auliya 2016:11)

Sedekah mempunyai cakupan yang sangat luas dan digunakan Al-Qur'an untuk mencakup segala jenis sumbangan. Sedekah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan duri di jalan, menuntun orang yang buta, pemberian maaf, selalu berkata baik, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada sesama saudaranya. (Auliya 2016)

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan dengan mengamati langsung ke lapangan untuk menggali dan meneliti data yang diperlukan dalam penelitian, sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan terhadap penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik serta dapat mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui pendekatan ini dapat diperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif. (Syaripudin and Susanto 2022)

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Landasan Dasar Zakat Di Dalam Al-Qur'an

Di dalam al-Quran, Allah Swt telah menyebutkan secara jelas berbagai ayat tentang zakat dan shalat berjumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zakat di antaranya Q.S al- Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ

*“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (Q.S Al-Bayyinah Ayat 5).*

### Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Al-Hadist

حدثنا عبيدالله بن موسى قال : اخبرنا حنظلة بن ابي سفيان عن اكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ص.م. بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

(“رواه بخارى”)

“Telah menceritakan kepada kami ubaidullah bin musa, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami handhalah bin abi sufyan dari ikrimah bin khalid dari ikrimah bin khalid dari ibnu umar radhiyallahu ‘anhuma berkata: telah bersabda rasulullah saw: didirikan islam itu atas lima perkara, syahadat bahwa tidak ada tuhan selain allah dan muhammad rasulullah, mendirikan solat, membayar zakat, berhaji dan puasa dalam bulan ramadhan ” (Riwayat Bukhari)(Anon n.d.-a) Dan "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda : ( Riwayat Bukhari 1410 Dan Muslim 1014)

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِمِثْلِهَا بِمِثْنَيْهِ ثُمَّ يُرَبِّئُهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٗ، حَتَّىٰ تَكُونُ مِثْلَ الْجَبَلِ

”Barangsiapa yang bersedekah dengan sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, sedangkan Allah tidaklah menerima kecuali yang *thayyib* (yang baik), maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan-Nya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung.” (HR. Bukhari, no. 1410 dan Muslim, no. 1014)(Anon n.d.-a)

### 3.2 Pengelolaan zakat

Pengelolaan zakat adalah bagian penting dalam kajian harta zakat. Pengelolaan zakat dalam konteks ini berhubungan dengan dua pembahasan yaitu pengumpulan dan pendistribusian (penyaluran) zakat. Pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya mengacu pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Pengelolaan dapat diartikan juga sebagai manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. (Syaripudin and Nuraeni 1813)

### 3.3 Pengumpulan Zakat

Pembahasan mengenai pengumpulan zakat tidak dilepaskan dari kajian historis, baik pada masa Rasulullah SAW, sahabat hingga pada masa kontemporer saat ini. Meminjam ulasan yang disebutkan oleh Wibisono (2015:139), bahwa pengumpulan zakat pada zaman Rasulullah SAW diserahkan langsung pada Nabi Muhammad SAW atau orang-orang yang dipercayakan Nabi untuk mengelolanya. Pada masa Abu Bakr, zakat juga diserahkan kepada Abu Bakar atau orang yang dipercayakan mengelolanya. Model pengelolaan pengumpulan zakat seperti ini terjadi hingga pada masa Usman bin Affan. Adapun pada masa Ali ibnu Abi Thalib, terbelah menjadi dua kelompok, ada yang menyerahkannya kepada Ali atau orang yang dipercayakan mengelola zakat. Sebagian yang lainnya justru langsung memberikannya kepada para *mustahiq* yaitu orang yang berhak menerima zakat (Wibisono, 2015: 139).

Zakat, infaq dan sedekah merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu, sesuai dengan syariat Islam diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat berarti kewajiban seorang (muslim) untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi nisab, diberikan kepada *mustahiq* dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Tujuan utama ditunaikannya zakat, infaq dan sedekah adalah untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, ZIS harus dikelola secara maksimal dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan syariat Islam.

- a. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist
- b. Sesuai dengan Fiqh Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)
- c. Fatwa Dewan Syariah

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman yaitu dikelola sesuai dengan syariat Islam Rumah Amal Salman juga terakreditasi A dan memperoleh predikat opini syariah "Sesuai Syariah" dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Strategi yang ditempuh Rumah Amal Salman ITB untuk mencapai visi misi yang dijunjungnya dengan menggalang keterlibatan sebanyak mungkin pihak dalam memutuskan rantai kemiskinan di sekitar kita. Keterlibatan ini dibangun dalam bentuk Ziskaf di kompleks perumahan, perkantoran, kampung tertinggal dan rawan kemiskinan, serta para kader pendamping program. Sasaran program-program Rumah Amal terdiri dari delapan golongan penerima zakat (asnaf), yatim, dan masyarakat umum.

Pengelolaan sesuai dengan syariat Islam yaitu pengelolaan ZIS harus dikelola sesuai hukum Islam. Pengelolaan zakat dalam konsep Islam diserahkan kepada *waliyul amr* atau pemerintah, dan pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan zakat. Mustafa Edwin Nasution juga mengungkapkan dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw, memberikan contoh dan petunjuk operasional.

Sedangkan analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada Rumah Amal Salman yaitu diantaranya:

- a. Rumah Amal Salman dibina dan diawasi oleh kementerian agama dan baznas, beliau mengatakan untuk laporan keuangan hanya ke baznas dan untuk ke kemenag hanya perpanjangan izin selama 5 tahun.
- b. Rumah Amal Salman juga menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat setiap 6 bulan dan akhir tahun kepada kemenag/kanwil. Diantaranya : a. laporan keuangan b. laporan kinerja c. laporan pelaksanaan pengelolaan zakat
- c. Dengan diberlakukannya PSAK No.109 pada Januari 2009 menandai ketentuan-ketentuan zakat dan pemberlakuan pencatatan keuangan yang seragam pada organisasi pengelola zakat diseluruh Indonesia, mulai dari organisasi pengelola zakat tingkat nasional, provinsi sampai kabupaten kota. a. Fatwa MUI No.8/2011 b. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang rukum zakat atas harta haram c. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan d. Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat

Kementrian Agama (Kemenag) mengumumkan sebanyak 91 Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada skala nasional hingga skala kabupaten/kota resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kemenag, tarmizi tohor menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang profesional diperluksn LAZ yang mempunyai lagitimasi. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 18 tentang pembentuksn Lembaga Amil Zakat.

“Modal utama untuk mencapai kata profesional adalah LAZ wajib berizin,” kata Tarmizi Tohor dalam keterangan resminya yang dikutip dari situs resmi Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia. Tarmizi menjelaskan mekanisme untuk mengurus perizinan Lembaga Amil Zakat. Diantaranya harus memenuhi persyaratan sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, sosial, dan berbadan hukum. Tak hanya itu, LAZ juga disyaratkan harus mendapat rekomendasi dari Baznas, memiliki pengawas syariat, kemampuan teknis, administrasi, dan keuangan untuk menjalankan kegiatan. LAZ yang mengajukan izin juga harus bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat dan wajib bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala. Tarmizi menjelaskan bahwa keputusan menteri agama (KMA) Nomor 333 tahun 2015 mengatur bahwa perizinan LAZ dibagi menjadi LAZ berskala Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Rumah Amal Salman masuk ke dalam daftar lengkap LAZ skala kota yang sudah mendapatkan izin kemenag. Sebagai bukti legalitas, pada tahun 2018 Rumah Amal Salman sudah mendapatkan surat keputusan kepala kantor wilayah kemenag provinsi jawa barat No.624 Tahun. Rumah Amal Salman juga mendapatkan izin dari lembaga kesejahteraan sosial jawa barat dengan nomor 062/6740/PPSKS/2021.

- a. Menurut regulasi, LAZ wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang mendapatkan rekomendasi dengan dewan syariah, Rumah Amal Salman juga dalam menjalankan kebijakannya selalu berkomunikasi dengan dewan syariah karena tersertifikasi oleh MUI.
- b. Dua audit sekaligus (keuangan dan kepatuhan syariah) a. Audit laporan keuangan pada LAZ, Standar akuntansi khusus yaitu PSAK 109, LAZ juga wajib melakukan audit laporan keuangan oleh kantor akuntan publik (KAP) setahun sekali ini, bagian dari akuntabilitas LAZ. b. Audit kepatuhan syariah, Audit kepatuhan syariah juga dilakukan setahun sekali oleh Kementrian Agama Republik Indonesia kepada LAZ untuk memastikan seluruh aktivitas LAZ sesuai dengan aturan-aturan syariah.

Rumah Amal Salman menyatakan bahwa mekanisme pengawasan organisasi pengelola zakat terdiri dari pengawasan internal, mencakup audit internal serta pengawas syariah yang terakreditasi oleh Majelis Ulama Indonesia; kemudian mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan audit kepatuhan syariah oleh kementrian agama, serta pelaporan rutin per semester kepada BAZNAS. Lebih lanjut, regulasi juga mewajibkan setiap OPZ untuk diaudit oleh kantor akuntan publik dan mempublikasikannya melalui kanal komunikasi yang tersedia. Rumah Amal Salman meraih opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 5 Tahun berturut-turut dari Tahun 2017 sampai 2021.

## Zakat Menurut Pendapat Ulama

Adapun secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

Zakat berasal dari kata “*az-zakah*” yang dalam bahasa arab. Kata “*az-Zakah*” memiliki beberapa makna, di antaranya “*an-numuwuww*” (tumbuh), “*az-ziyadah*” (bertambah), “*ath-thaharah*” (bersih), “*al-madh*” (pujian), “*al- barakah*” (berkah) dan “*ash-shulh*” (baik). Adapun secara terminologis adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Adapun pengertian zakat menurut beberapa para ahli ialah sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu pula.
3. Muhammad Al-Jarjani dalam bukunya *Al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Menurut Sayid Sabiq zakat adalah sesuatu harta yang harus dikeluarkan manusia sebagai hak Allah untuk diserahkan kepada fakir miskin, disebut zakat karena dapat memberikan keberkahan, kesucian jiwa, dan berkembangnya harta. (Khairina 2019:165)

## 4. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: a. Hukum Islam adalah “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. b. Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Rumah Amal Salman terakreditasi A dan memperoleh predikat opini audit syariah “Sesuai Syariah” dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan . LAZ wajib memiliki dewan pengawas syariah (DPS) yang mendapatkan rekomendasi dengan dewan syariah, Rumah Amal Salman juga dalam menjalankan kebijakannya selalu berkomunikasi dengan dewan syariah karena tersertifikasi oleh MUI. Dimana Rumah Amal Salman ini (Biasa disingkat RAS) merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibawah Yayasan pembina Masjid (YPM) Salman ITB yang menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) . c. Analisis hukum Islam tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah pada Rumah Amal Salman ini dapat dikatakan sesuai syariat islam. karena di Rumah Amal Salman dalam proses pengelolaannya dikelola sesuai dengan syariat Islam yang dimana pengelolaan syariat Islam merupakan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang dikelola sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, fiqh zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dewan syariah, Rumah Amal Salman juga dalam menjalankan kebijakannya selalu berkomunikasi dengan dewan syariah karena tersertifikasi oleh MUI. Setiap badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) setelah mengumpulkan zakat, dana zakat yang telah dikumpulkan wajib untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Terdapat beberapa alasan yang menegaskan bahwa pendistribusian zakat harus dilakukan melalui lembaga amil zakat, dikarenakan untuk menjamin ketaatan pembayaran, menghilangkan rasa malu dan canggung yang mungkin dialami oleh para *mustahik* ketika berhubungan dengan *muzzaki* (pemberi zakat).

## 5. Daftar Pustaka

- Al-Qosbah, Al-Qur'an. 2019. *Al- Qur'an Dan Terjemahannya*. 1st ed. edited by U. A. S. H. dan Setiawati. Jl. Terusan Jakarta, Ruko Puri Dago no 336 kab. Bandung.
- Amir, Syarifudin. n.d. "Pengertian Hukum Islam Menurut Amir Syarifuddin."
- Anon. n.d.-a. "Dasar Hukum Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Al-Hadist."
- Anon. n.d.-b. "Pengertian Pengelolaan, Unsur, Tujuan Dan Fungsi Pengelolaan."
- Auliya, Syiva. 2016. "Implementasi Akutansi Zakat, Infaq Shodaqoh Produktif." Universitas Jember.
- Khairina, Nazlah. 2019. "Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa." *At-Tawassuth* 4(1).
- Pratama, Aditya Tara. 2020. "Peranan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Assyafi'iyah Terhadap Peningkatan Minat Masyarakat Dalam Melakukan Zakat, Infaq , Shodaqoh, Dan Wakaf (ZISWAF)." Insitut Agama Islam NegeriI (IAIN) Metro.
- Syaripudin, E. I., & Nuraeni, I. (2022). MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DI DAARUT TAUHID PEDULI GARUT. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 136–144. Diambil dari <https://journal.stai-musaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/247>
- Syaripudin, Enceng Iip, and Ahmad Setiawan Susanto. 2022. "Praktik Akad Sewa Tanah Untuk Produksi Bata Merah." *J-Hesy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1(1):1–13.